



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 229 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PE
NYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI TAN -
JUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI - PARA
ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri Tanjunganom perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).
 2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Tanjunganom telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan pada tanggal, 12 Oktober 1986 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :

| | |
|--|-------------------|
| - a. Pembuatan tempat sepeda siswa | = Rp. 3.000.000,- |
| - b. Pembuatan tempat sepeda Dewan Guru & Staf TU | = Rp. 1.000.000,- |
| - c. Peralatan sekolah (mesin ketik) | = Rp. 500.000,- |
| ----- | |
| Jumlah | = Rp. 4.500.000,- |

yang kesemuanya ini diperkirakan menelan biaya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Tanjunganom untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

/ MENGINGAT :

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang, Pengumpulan Uang dan Barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 - Tahun 1980 tentang, Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang, Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Propinsi Jawa-Timur tanggal, 9 Juli 1984 Nomor : 973 /I.04.22/B.18.'84 tentang, Pungutan pada sekolah negeri.
3. Surat Keterangan / Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk tanggal, 13 Nopember 1986 Nomor : 2111/I.04.22/B - 1986.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986.

Pasal 1.

Memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Tanjunganom untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan klas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan. SMP Negeri Tanjunganom. / f.

f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak diperkenankan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2.

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - SMP Negeri Tanjunganom sebagaimana pada pasal 1 (satu) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 (satu) wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri Tanjunganom.

Pasal 4.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha hasil penyelenggaraan serta penggunaan pengumpulan sumbangan.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 31 - 12 - 1986 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP: 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;
Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur di Surabaya.

- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa-Timur di Surabaya.
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 4.Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Dati - II Nganjuk.
- 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II - Nganjuk.
- 6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten-Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr. Kepala

- Yth. 7.Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud.
Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 8.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
- 9.Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng.
- 10.Sdr. Camat Tanjunganom.
- 11.Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri Tan -
junganom.
- 12.Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri Tanjung -
anom.
- 13.Sdr. Kepala Bagian/Dinas dilingkungan
Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-